



PUTUSAN

No. 93/PID.B/2012/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama : **I KOMANG ARDIASA Alias CILIK ; -----**

Tempat lahir : Ekasari ; -----

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 08 Agustus 1976 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kec.Melaya,
Kab.Jembrana ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Tiada ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan sejak dari proses penyidikan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman oleh Terdakwa dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-34/Negara/04/2012 tanggal 01 Mei 2012, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **I KOMANG ARDIASA Alias CILIK**, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Jalan Umum di Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **Telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012, sekitar pukul 15.00 Wita Satuan Reskrim Polres Jembrana mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih ada penyelenggaraan permainan judi togel di Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kec. Melaya, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa atas adanya informasi tersebut, saksi I Ketut Gunada bersama dengan I Made Suardana yang merupakan anggota buser Polres Jembrana melakukan penyelidikan di daerah tersebut ;

- Bahwa atas penyelidikannya tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wita kedua saksi yaitu I Ketut Gunada dengan I Made Suardana berhasil mengamankan I Made Gamayasa (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), dimana pada saat itu sempat menerima taruhan atau pembelian angka-angka togel dari para pembeli yang diantaranya I Komang Ardiasa Alias Cilik ; -----
- Bahwa atas pengembangan penyelidikan dari kedua saksi tersebut, akhirnya sekitar pukul 17.30 Wita tersangka I Komang Ardiasa Alias Cilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap dirumahnya di Banjar Anggasari, Desa Ekasari,

Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap I Komang Ardiasa tersebut telah diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek HT warna silver yang digunakan sarana untuk membeli atau bertaruh angka-angka togel kepada I Made Gamayasa dan uang tunai sejumlah Rp.10.000,- yang merupakan uang taruhan pembelian togel yang mana belum ia serahkan kepada I Made Gamayasa ; -----
- Bahwa I Komang Ardiasa Alias Cilik dalam tindakannya membeli atau bertaruh angka-angka togel tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang telah diselenggarakan oleh I Made Gamayasa ; -----
- Bahwa angka-angka tebakkan togel tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, yang apabila secara kebetulan tebakkan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka tebakannya, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila ada angka tebakkan dari pembeli yang sesuai dengan angka yang keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang, dengan perincian sebagai berikut : untuk tebakkan 2 (dua) akan menerima uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa angka-angka togel yang tersangka berikan taruhan kepada I Made Gamayasa pada saat itu angka 31X5, 710X1, 732X1, dan 19X2 sehingga keseluruhan nilai pembelian angka-angka togel tersebut sejumlah Rp.10.000,- ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli tebakan angka judi Togel, baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, yang untuk setiap tebakannya atau setiap nomornya terdakwa membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan dalam 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka berapa yang akan keluar melalui fitur SMS pada Handphonenya yang diterima dari handphone I Made Gamayasa selaku penjual angka judi togel sekitar pukul 19.00 Wita ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk HT, warna hitam silver pada pesan terkirim berisi pasangan angka-angka togel ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I KETUT GUNADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I Made Suardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan umum Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena telah memasang angka judi togel kepada I Made Gamayasa alias Pak Gama tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa saat menangkap I Komang Ardiasa alias Cilik, terdakwa membeli atau memasang angka togel seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), namun karena mendapatkan bonus Rp.1.000,- (seribu rupiah) jadi terdakwa hanya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang taruhan atau pembelian angka-angka togel tersebut belum diserahkan kepada I Made Gamayasa alias Pak Gama karena terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik keburu tertangkap oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik membeli atau bertaruh angka-angka togel kepada I Made Gamayasa alias Pak Gama dengan cara mengirimkan angka-angka togel berupa angka-angka 31x5, 710x1, 701x1, 732x1, 732x1 dan 18x2 dengan keseluruhan taruhan sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) melalui pesan SMS dari handphone miliknya dengan nomor 085 237 284 729 ke nomor handphone 085339 158 454 milik I Made Gamayasa alias Pak Gama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

2. **Saksi I MADE GAMAYASA Alias PAK GAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerima pembelian atau taruhan pasangan angka-angka togel dari terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik dengan cara terdakwa mengirimkan angka-angka togel berupa angka-angka 31x5, 710x1, 701x1, 732x1, 732x1, dan 18x2 dengan total nilai taruhan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), melalui pesan SMS dari nomor handphone 085 237 284 729 milik terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik ke nomor handphone milik saya 085 339 158 454 pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.57 Wita dirumah saksi Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa angka-angka yang dibeli oleh terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik yana berjumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) diberikan bonus atau potongan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh saksi selaku penyelenggara sehingga terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik hanya membayar uang pembelian atau taruhan angka-angka togel tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa I Konang Ardiasa alias Cilik belum sempat menyerahkan uang taruhan angka-angka togel tersebut kepada saksi karena saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik keburu tertangkap oleh petugas

Kepolisian ; -----

- Bahwa saksi memberikan taruhan angka-angka togel dari terdakwa I KOMANG ARDIASA alias CILIK sejak 1 (satu) minggu yang lalu, dimana saksi menerima taruhan pasangan angka-angka togel dari terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012 ; -----

- Bahwa saksi dan terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik tidak mendapat ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi togel ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi ; -----
- Bahwa terdakwa pernah bertaruh angka-angka togel kepada saksi I Made Gamayasa alias Pak Gama pada hari Kamis, Tanggal 23 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.57 Wita dirumah terdakwa Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa membeli dan bertaruh angka-angka togel tersebut kepada saksi I Made Gamayasa alias Pak Gama dengan cara mengirimkan angka-angka togel yang terdakwa minati berupa angka-angka 31x5, 710x1, 701x1, 732x1, 732x1, dan 18x2 dengan keseluruhan jumlah taruhan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) melalui handphone merk HT warna hitam silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dengan nomor 085 237 284 729 ke nomor handphone 085 339

158 454 milik saksi I Made Gamayasa alias Pak Gama dan pada saat itu terdakwa tidak ada taruhan angka-angka togel kepada orang lain ; -----

- Bahwa angka-angka togel yang dibeli oleh terdakwa berjumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) diberikan bonus olah potongan sebesar 1.000,- (seribu rupiah) alek saksi I Made Gamayasa sehingga terdakwa hanya membayar pembelian atau taruhan angka-angka togel tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat menyetorkan uang pembelian angka-angka togel tersebut karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa bertaruh angka-angka togel sejak 1 (satu) minggu yang lalu, hari dan tanggalnya terdakwa lupa, dimana terdakwa telah bertaruh angka-angka togel sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012 ; -----
- Bahwa terdakwa bertaruh angka-angka togel tersebut tidak dipastikan memperoleh kemenangan tapi hanya bersifat untung-untungan saja ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui menang atau kalah atas pemasangan atau pembelian angka-angka togel tersebut dari hasil SMS yang terdakwa kirim kesaksi I Made Gamayasa alias Pak Gama jika belum yakin terdakwa akan mencari hasilnya dengan cara membuka jaringan internet melalui handphone terdakwa ; -----
- Bahwa angka keluar setiap pukul 19.00 Wita kecuali hari Selasa dan Jumat, dan jika ada angka yang keluar, angka tersebut akan dicocokkan dengan angka yang terdakwa beli, bila angka terdakwa cocok maka terdakwa mendapat 2 (dua) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang angka keluar setiap pukul sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-34/NEGARA/04/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dalam perkara a quo diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Ardiasa Alias Cilik telah bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) dengan perintah terdakwa untuk ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone merk HT, warna hitam silver pada pesan terkirim berisi pasangan angka-angka togel ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didepan persidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah bertaruh angka-angka togel kepada saksi I Made Gamayasa alias Pak Gama pada hari Kamis, Tanggal 23 Pebruari 2012, sekitar pukul 13.57 Wita dirumah terdakwa Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa membeli dan bertaruh angka-angka togel tersebut kepada saksi I Made Gamayasa alias Pak Gama dengan cara mengirimkan angka-angka togel yang terdakwa minati berupa angka-angka 31x5, 710x1, 701x1, 732x1, 732x1, dan 18x2 dengan keseluruhan jumlah taruhan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) melalui handphone merk HT warna hitam silver milik terdakwa dengan nomor 085 237 284 729 ke nomor handphone 085 339 158 454 milik saksi I Made Gamayasa alias Pak Gama dan pada saat itu terdakwa tidak ada taruhan angka-angka togel kepada orang lain ; -----
- Bahwa angka-angka togel yang dibeli oleh terdakwa berjumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) diberikan bonus olah potongan sebesar 1.000,- (seribu rupiah) alek saksi I Made Gamayasa sehingga terdakwa hanya membayar pembelian atau taruhan angka-angka togel tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat menyetorkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian angka-angka togel tersebut karena keburu ditangkap oleh petugas

Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ; -----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa **I KOMANG ARDIASA Als. CILIK** adalah sebagaimana identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dinilai cakap dalam bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sekitar pukul 15.00 Wita Satuan Reskrim Polres Jembrana mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih ada penyelenggaraan permainan judi togel di Dusun Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, kemudian dengan adanya informasi tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 saksi I Ketut Gunada bersama dengan I Made Suardana berhasil mengamankan I Made Gamayasa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dimana pada saat itu sempat menerima taruhan atau pembelian angka-angka togel dari para pembeli yang diantaranya I Komang Ardiasa alias Cilik, bahwa atas penyelidikan dari kedua saksi tersebut, akhirnya sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa I Komang Ardiasa alias Cilik berhasil ditangkap dirumahnya di Banjar Anggasari, Desa Ekasari, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena telah memasang togel pada I Made Gamayasa alias Pak Gama tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara SMS ke nomor handphone I Made Gamayasa alias Pak Gama, angka yang keluar setiap pukul 19.00 wita kecuali hari Selasa dan Jumat, jika ada angka yang keluar, angka tersebut akan dicocokkan dengan angka yang terdakwa beli, adapun cara permainan judi togel apabila pemasang membeli satu kupon untuk pasangan dua angka, jika beruntung dan angka yang dipasang keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapatkan angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa hanya berharap bisa menang jika nomor yang terdakwa pesan cocok dengan angka yang keluar. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya, maka berdasarkan ketentuan pasal 12 UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa : ----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian ; -----
- Terdakwa mangkir datang kepersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa handphone yang diketahui digunakan terdakwa dalam kejahatannya maka beralasan hukum apabila dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai diketahui milik terdakwa yang diperoleh sebagai hasil kejahatannya namun memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum apabila dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHAP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG ARDIASA alias CILIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"** ;



2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 4 (empat)
bulan ;

3. Menetapkan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk HT, warna hitam silver pada pesan terkirim
berisi pasangan angka-angka togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

1. Membebankan kepada Terdakwa
untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 09 Juli 2012 dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, oleh
YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum, sebagai Ketua Majelis Hakim, ANDRI
SUFARI, SH.M.Hum, dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Anggota Majelis
Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 Juli 2012 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI WAYAN SIKI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tanpa dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ANDRI SUFARI,SH.M.Hum

YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum.

2. POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SIKI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)